



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 660/1017/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2025-2045

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045, perlu disusun instrumen perencanaan bagi kebijakan pengelolaan Lingkungan Hidup guna memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dalam membuat dan melaksanakan KLHS, penyusun kebijakan, rencana, dan/atau program membentuk Tim Penyusun KLHS;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jawa Pasuruan Tahun 2025-2045 dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 104 Tahun 2023;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Pasuruan Nomor : 100/265/424.011/2023 Tanggal 21 Juni 2023 tentang Surat Perintah Tugas Kepada Wakil Bupati Pasuruan;
 2. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 660/5112/Bangda/2022 tanggal 6 Juli 2022 perihal Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RJMD dan KLHS RPJPD;
 3. Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Nomor 660/5206/111.2/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Pedoman Penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD;
 4. Surat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 660/545/424.101/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal Agenda Penyusunan Dokumen RPJPD dan RPJMD Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2045 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk :
- a. melakukan mekanisme penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang meliputi:
 - 1) Pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang terdiri dari:
 - a) Pelaksanaan inventarisasi data capaian tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan pedoman penyusunan KLHS RPJPD;
 - b) Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di

Kabupaten Pasuruan;

c) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan

d) Perumusan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan;

2) Penjaminan kualitas dan pendokumentasian kegiatan pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

3) Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Pasuruan.

KETIGA Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 5 (lima) bulan.

KEEMPAT Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 23 Agustus 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kab. Pasuruan;
2. Kepala DLH Kab. Pasuruan;
3. Anggota Tim Pembuat KLHS RPJPD
Kab. Pasuruan Tahun 2025-2045.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 660/1017/HK/424.013/2023

TANGGAL : 23 AGUSTUS 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025-2045

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS |
|------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I. | Penasehat | Bupati Pasuruan |
| II. | Pengarah | Sekretaris Daerah Kab. Pasuruan |
| III. | Pembina | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kab. Pasuruan |
| IV. | Ketua | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan |
| | Wakil Ketua | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pasuruan |
| V. | Sekretaris | Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan |
| VI. | Anggota : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan 2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingk. DLH Kab. Pasuruan 3. Kepala Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas LH DLH Kab. Pasuruan 4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Non B3 DLH Kab. Pasuruan 5. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pasuruan 6. Unsur Dinas PU Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Pasuruan 7. Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Pasuruan 8. Unsur Dinas Sosial Kab. Pasuruan 9. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Pasuruan 10. Unsur Dinas Perhubungan Kab. Pasuruan 11. Unsur Dinas Pariwisata Kab. Pasuruan 12. Unsur Dinas PU Bina Marga dan Bina Konstruksi Kab. Pasuruan 13. Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Pasuruan |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| | | <p>14. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pasuruan</p> <p>15. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan</p> <p>16. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pasuruan</p> <p>17. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pasuruan</p> <p>18. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pasuruan</p> <p>19. Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pasuruan</p> <p>20. Unsur Badan Pusat Statistik Kab. Pasuruan</p> <p>21. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pasuruan</p> <p>22. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pasuruan</p> <p>23. Unsur Bagian Hukum Kab. Pasuruan</p> <p>24. Sub Koordinator yang mewakili Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Limbah Non B3 DLH Kab. Pasuruan</p> <p>25. Sub Koordinator yang mewakili Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kab. Pasuruan</p> <p>26. Sub Koordinator yang mewakili Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas LH DLH Kab. Pasuruan</p> <p>27. Sub Koordinator yang mewakili Sekretariat DLH Kabupaten Pasuruan</p> <p>28. Sub Koordinator Inventarisasi, RPPLH dan KLHS DLH Kab. Pasuruan</p> <p>29. Sub Koordinator Kajian Dampak Lingkungan DLH Kab. Pasuruan</p> <p>30. Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan DLH Kab. Pasuruan</p> <p>31. 2 Orang Staff pada Bidang Tata Lingkungan DLH Kab. Pasuruan</p> |

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF